



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Terdakwa I:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MISRAN Alias UBAB Bin DARHAN (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Purut; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 40 Tahun / 7 November 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Purut RT 002 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

II. Terdakwa II:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Martapura; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 1 Oktober 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Kupang RT 009 RW 003 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal **18 Januari 2025** sampai dengan tanggal **19 Januari 2025**;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **19 Januari 2025** sampai dengan tanggal **7 Februari 2025**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **8 Februari 2025** sampai dengan tanggal **19 Maret 2025**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 Maret 2025** sampai dengan tanggal **18 April 2025**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **10 April 2025** sampai dengan tanggal **29 April 2025**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **30 April 2025** sampai dengan tanggal **29 Mei 2025**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **20 Mei 2025** sampai dengan tanggal **18 Juni 2025**;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **19 Juni 2025** sampai dengan tanggal **17 Agustus 2025**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 27 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Mei 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MISRAN Als UBAB Bin DARHAN (Alm) dan Terdakwa II BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I MISRAN Als UBAB Bin DARHAN (Alm) dan Terdakwa II BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,11 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- (3) 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (4) Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- (5) 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa II BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm)

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-24/O.3.11/Enz.2/04/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I MISRAN Als UBAB Bin DARHAN (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menghubungi melalui Telepon pulsa Terdakwa II untuk mengajak pergi ke Kundan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kundan Barabai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II, pada sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal menggunakan uang tunai Terdakwa I, lalu pada pukul 16.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu di Kundan Barabai beserta dengan alat-alat seperti bong dan pipet yang dipinjam/disediakan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada pukul 17.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II telah terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan seberat 0,11 gram, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan sisa barang tersebut lalu Terdakwa II menyelipkan narkotika jenis sabu-sabu diantara lipatan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian memasukkannya ke dalam kantung baju milik Terdakwa II, setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari Kundan Barabai menuju Tapin, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I mengalami sakit perut dan singgah di sebuah langgar yang berada di Jl. Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya untuk buang air besar sedangkan Terdakwa II menunggu di sebuah warung milik warga yang keadaanya sudah tutup, setelah Terdakwa I selesai, sekitar pukul 22.30 WITA datanglah anggota kepolisian Sektor Sungai Raya beberapa diantaranya Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi WAHYUDI Bin Bin SABRAN ITUNG yang mencurigai gerak-gerik pada Terdakwa I, lalu dilakukan pemeriksaan dan saat itu Terdakwa I

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membuang pipet yang dibawa oleh Terdakwa I dari Kunden ke pinggir jalan namun terlihat saksi anggota kepolisian dan pipet kaca tersebut ditemukan tidak jauh dari Terdakwa I, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,11 Gram milik Terdakwa I di saku kantong baju Terdakwa II yang sebelumnya disimpan dan dibawa oleh Terdakwa II didalam selipan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057, 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diakui bahwa Narkoba kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya milik para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0074 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 005/10841.00/II/2025, tanggal 18 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu seberat 0,31 Gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,10 Gram;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I MISRAN Als UBAB Bin DARHAN (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menghubungi melalui Telepon pulsa Terdakwa II untuk mengajak pergi ke Kundan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kundan Barabai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II, pada sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal menggunakan uang tunai Terdakwa I, lalu pada pukul 16.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu di Kundan Barabai beserta dengan alat-alat seperti bong dan pipet yang dipinjam/disediakan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada pukul 17.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II telah terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan seberat 0,11 gram, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan sisa barang tersebut lalu Terdakwa II menyelipkan narkotika jenis sabu-sabu diantara lipatan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian memasukkannya ke dalam kantung baju milik Terdakwa II, setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari Kundan Barabai menuju Tapin, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I mengalami sakit perut dan singgah di sebuah langgar yang berada di Jl. Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya untuk buang air besar sedangkan Terdakwa II menunggu di sebuah warung milik warga yang keadaannya sudah tutup, setelah Terdakwa I selesai, sekitar pukul 22.30 WITA datanglah anggota kepolisian Sektor Sungai Raya beberapa diantaranya Saksi ARIS NUGROHO

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ISNAINI dan Saksi WAHYUDI Bin Bin SABRAN ITUNG yang mencurigai gerak-gerik pada Terdakwa I, lalu dilakukan pemeriksaan dan saat itu Terdakwa I sempat membuang pipet yang dibawa oleh Terdakwa I dari Kundan ke pinggir jalan namun terlihat saksi anggota kepolisian dan pipet kaca tersebut ditemukan tidak jauh dari Terdakwa I, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,11 Gram milik Terdakwa I di saku kantong baju Terdakwa II yang sebelumnya disimpan dan dibawa oleh Terdakwa II didalam selipan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057, 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diakui bahwa Narkoba kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya milik para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0074 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan nomor : 005/10841.00/I/2025, tanggal 18 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu seberat 0,31 Gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,10 Gram;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman serta para terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I MISRAN Als UBAB Bin DARHAN (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Desa Kundan Kab. Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena sebagian besar tempat tinggal saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kandangan, maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I menghubungi melalui Telepon pulsa Terdakwa II untuk mengajak pergi ke Kundan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian pada pukul 12.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kundan Barabai dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II, pada sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kundan Barabai lalu Terdakwa I membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak kenal menggunakan uang tunai Terdakwa I, lalu pada pukul 16.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu di Kundan Barabai beserta dengan alat-alat seperti bong dan pipet yang dipinjam/disediakan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, pada pukul 17.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II telah terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum digunakan seberat 0,11 gram, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan sisa barang tersebut lalu Terdakwa II menyelipkan narkotika jenis sabu-sabu diantara lipatan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian memasukkannya ke dalam kantung baju milik Terdakwa II, setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari Kundan Barabai menuju Tapin, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I mengalami sakit perut dan singgah di sebuah langar

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jl. Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya untuk buang air besar sedangkan Terdakwa II menunggu di sebuah warung milik warga yang keadaanya sudah tutup, setelah Terdakwa I selesai, sekitar pukul 22.30 WITA datanglah anggota kepolisian Sektor Sungai Raya beberapa diantaranya Saksi ARIS NUGROHO Bin ISNAINI dan Saksi WAHYUDI Bin Bin SABRAN ITUNG yang mencurigai gerak-gerik pada Terdakwa I, lalu dilakukan pemeriksaan dan saat itu Terdakwa I sempat membuang pipet yang dibawa oleh Terdakwa I dari Kundan ke pinggir jalan namun terlihat saksi anggota kepolisian dan pipet kaca tersebut ditemukan tidak jauh dari Terdakwa I, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,11 Gram milik Terdakwa I di saku kantong baju Terdakwa II yang sebelumnya disimpan dan dibawa oleh Terdakwa II didalam selipan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057, 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya, oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diakui bahwa Narkoba kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II atas kepemilikan Narkoba jenis Sabu dan barang bukti lainnya milik para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Mapolsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkoba jenis SabuSabu dengan cara memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca yang kemudian di panaskan menggunakan korek api, jika di rasa sudah cukup dan siap untuk di hisap kemudian Terdakwa I menyambungkan pipet tersebut dengan bong yang sebelumnya sudah di siapkan oleh penjual narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II baru mulai menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0074 tanggal 30 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan nomor : 005/10841.00/II/2025, tanggal 18 Januari 2025 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu seberat 0,31 Gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram jadi sisa berat diduga sabu seberat 0,10 Gram;

Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD BRIGJEN H. HASAN BASRY KANDANGAN No. Reg Lab 1/18I/LAB/BLUD.RS.BHKB/2025 tanggal 18 Januari 2025 yang ditanda tangani dr. Esti Rohani, Sp.PK perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. MISRAN Als UBAB Bin DARHAN (Alm) dan BUDI UTAMA Bin H. MASKUR (Alm) yang hasilnya ditemukan **Reaktif** adanya kandungan zat narkotika **Methamphetamine**;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan;

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aris Nugroho Bin Isnaini**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya termasuk Saksi Wahyudi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya karena diduga terlibat tindak pidana terkait Narkotika;

- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262, Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;

- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Wahyudi sedang melaksanakan tugas jaga pada markas Kepolisian Sektor Sungai Raya, kemudian Saksi dan rekan melihat 1 (buah) kendaraan SOUL GT berhenti di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya, karena merasa curiga terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai kendaraan tersebut kemudian saksi dan rekan mendatangi orang tersebut dan pada saat ditanya kedua orang tersebut mengaku bernama Misran dan Budi Utama yaitu Para Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I ada membuang sesuatu ke tanah dan kemudian setelah di cari ternyata benda yang di buang Terdakwa I adalah 1 (satu) buah pipet kaca, setelah itu Saksi dan rekan mengintrogasi lebih lanjut tentang kepemilikannya 1 (satu) buah pipet kaca tersebut yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku kantong baju Terdakwa II yang dibungkus dalam lipatan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat ditanyakan kepada Terdakwa II tentang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ternyata adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa pergi ke Desa Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum Para Terdakwa pulang ke Kabupaten Tapin, Para Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu terlebih dahulu di Kundan Barabai namun karena tidak habis/masih ada sisa, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan dan membawa sisa sabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam saku kantong baju Terdakwa II yang kemudian rencananya Narkotika tersebut akan di pakai kembali di Kab. Tapin, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu di Desa Kundan menggunakan peralatan yang sudah tersedia di tempat tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan,

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Wahyudi Bin Sabran Itung**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya termasuk Saksi Aris Nugroho telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya karena diduga terlibat tindak pidana terkait Narkotika;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,11 Gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262, Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Wahyudi sedang melaksanakan tugas jaga pada markas Kepolisian Sektor Sungai Raya, kemudian Saksi dan rekan melihat 1 (buah) kendaraan SOUL GT berhenti di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Raya, karena merasa curiga terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai kendaraan tersebut kemudian saksi dan rekan mendatangi orang tersebut dan pada saat ditanya kedua orang tersebut mengaku bernama Misran dan Budi Utama yaitu Para Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I ada membuang sesuatu ke tanah dan kemudian setelah di cari ternyata benda yang di buang Terdakwa I adalah 1 (satu) buah pipet kaca, setelah itu Saksi dan rekan menginterogasi lebih lanjut tentang kepemilikannya 1 (satu) buah pipet kaca tersebut yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di saku kantong baju Terdakwa II yang dibungkus dalam lipatan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat ditanyakan kepada Terdakwa II tentang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ternyata adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sebelumnya Para Terdakwa pergi ke Desa Kundan Barabai untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum Para Terdakwa pulang ke Kabupaten Tapin, Para Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu terlebih dahulu di Kundan Barabai namun karena tidak habis/masih ada sisa, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan dan membawa sisa sabu tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam saku kantong baju Terdakwa II yang kemudian rencananya Narkotika tersebut akan di pakai kembali di Kab. Tapin, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Sungai Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi sabu di Desa Kundan menggunakan peralatan yang sudah tersedia di tempat tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau



orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0074 Tanggal 30-01-2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor 005/10841.00/I/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Kandangan dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Intan Murni Handayani tanggal 18 Januari 2025, dengan diperoleh hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat 0,31 Gram, berat plastik 0,20 gram sehingga berat sabu 0,11 gram, kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram sehingga sisa berat diduga sabu 0,10 Gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Reg. Lab 2/18-1/LAB/BLUD.RS.BHKB/2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dan ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan skrining narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap Misran, dengan hasil pemeriksaan methamfetamin reaktif;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Reg. Lab 2/18-1/LAB/BLUD.RS.BHKB/2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dan ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan skrining narkotika



psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap Budi Utama, dengan hasil pemeriksaan methamphetamin reaktif;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah diamankan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya karena diduga terlibat tindak pidana terkait Narkotika;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone OPPO, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa bertemu dan sepakat ingin mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 12.00 Wita Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Soul GT menuju Desa Kundan Barabai dan disana Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I, setelah Para terdakwa membeli sabu tersebut kemudian Para terdakwa mengonsumsi sabu tersebut yang mana alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu sudah disediakan oleh penjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, masih ada sisa sabu dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan/membawa narkotika tersebut untuk dikonsumsi kembali nanti dan kemudian Terdakwa II menyimpan sisa sabu tersebut di dalam saku kantong baju dengan diselipkan diantara lipatan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Desa Kundan untuk pulang ke Kab. Tapin, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya, Para Terdakwa berhenti di depan musola karena ingin ke kamar kecil, dan sata itulah datang petugas kepolisian termasuk Para Saksi yang kemudian menginterogasi Para Terdakwa, saat itu karena merasa gugup Terdakwa I sempat membuang pipet namun berhasil diketahui oleh Para Saksi dan Para Saksi juga melakukan penggeledahan



dan menemukan sisa sabu pada Terdakwa II;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa diamankan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah diamankan anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya karena diduga terlibat tindak pidana terkait Narkotika;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone OPPO, uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa bertemu dan sepakat ingin mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 12.00 Wita Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Soul GT menuju Desa Kundan Barabai dan disana Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I, setelah Para terdakwa membeli sabu tersebut kemudian Para terdakwa mengonsumsi sabu tersebut yang mana alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu sudah disediakan oleh penjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, masih ada sisa sabu dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan/membawa narkotika tersebut untuk dikonsumsi kembali nanti dan kemudian Terdakwa II menyimpan sisa sabu tersebut di dalam saku kantong baju dengan diselipkan diantara lipatan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Desa Kundan untuk pulang ke Kab. Tapin, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya, Para Terdakwa berhenti di depan musola karena ingin ke kamar kecil, dan sata itulah datang petugas kepolisian

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Para Saksi yang kemudian menginterogasi Para Terdakwa, saat itu karena merasa gugup Terdakwa I sempat membuang pipet namun berhasil diketahui oleh Para Saksi dan Para Saksi juga melakukan penggeledahan dan menemukan sisa sabu pada Terdakwa II;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa saat itu adalah milik orangtua Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa diamankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya karena diduga terlibat tindak pidana terkait Narkotika;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone OPPO, uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa bertemu dan sepakat ingin mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 12.00 Wita Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Soul GT menuju Desa Kundan Barabai dan disana Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I, setelah Para terdakwa membeli sabu tersebut kemudian Para terdakwa mengonsumsi sabu tersebut yang mana alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu sudah disediakan oleh penjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, masih ada sisa sabu dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan/membawa narkotika tersebut untuk dikonsumsi kembali nanti dan kemudian Terdakwa II menyimpan sisa sabu tersebut di dalam saku kantong baju dengan diselipkan diantara lipatan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Desa Kundan untuk pulang ke Kab. Tapin, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya, Para Terdakwa berhenti di depan musola karena ingin ke kamar kecil, dan saat itulah datang petugas kepolisian termasuk Para Saksi yang kemudian menginterogasi Para Terdakwa, saat itu karena merasa gugup Terdakwa I sempat membuang pipet namun berhasil diketahui oleh Para Saksi dan Para Saksi juga melakukan pengeledahan dan menemukan sisa sabu pada Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0074 Tanggal 30-01-2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang tersebut **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor 005/10841.00/II/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian UPC Kandangan dan ditandatangani oleh Pengelola Unit Intan Murni Handayani tanggal 18 Januari 2025, dengan diperoleh hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat 0,31 Gram, berat plastik 0,20 gram sehingga berat sabu 0,11 gram, kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 Gram sehingga sisa berat diduga sabu 0,10 Gram;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Reg. Lab 2/18-1/LAB/BLUD.RS.BHHB/2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan dan ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan skrining narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap Misran, dengan hasil pemeriksaan methamphetamin reaktif;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Reg. Lab 2/18-1/LAB/BLUD.RS.BHHB/2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan dan ditandatangani oleh dr. Esti Rohani, Sp.PK, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan skrining narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap Budi Utama, dengan hasil pemeriksaan methamphetamin reaktif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika, namun dengan adanya fakta bahwa jumlah sabu yang ditemukan beratnya 0,11 gram atau dibawah 1 gram dan terdapat hasil test urine Para Terdakwa yang menerangkan terdapat kandungan metemphetamin, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif KETIGA, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengenai Penyalah Guna Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang bahwa arti “**menggunakan**” adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah



barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0074 Tanggal 30-01-2025 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga sabu yang ditemukan pada Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Para Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya tepatnya di depan Mapolsek Sungai Raya karena diduga terlibat tindak pidana terkait Narkotika;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone OPPO, uang Tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;

Menimbang bahwa berawal ketika Para Terdakwa bertemu dan sepakat ingin mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Jumat sekitar pukul 12.00 Wita Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor Soul GT menuju Desa Kundan Barabai dan disana Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I, setelah Para terdakwa membeli sabu tersebut kemudian Para terdakwa mengonsumsi sabu tersebut yang mana alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu sudah disediakan oleh penjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa setelah Para Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, masih ada sisa sabu dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menyimpan/membawa narkotika tersebut untuk dikonsumsi



kembali nanti dan kemudian Terdakwa II menyimpan sisa sabu tersebut di dalam saku kantong baju dengan diselipkan diantara lipatan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan Desa Kundan untuk pulang ke Kab. Tapin, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Desa Sungai Raya, Para Terdakwa berhenti di depan musola karena ingin ke kamar kecil, dan saat itulah datang petugas kepolisian termasuk Para Saksi yang kemudian menginterogasi Para Terdakwa, saat itu karena merasa gugup Terdakwa I sempat membuang pipet namun berhasil diketahui oleh Para Saksi dan Para Saksi juga melakukan pengeledahan dan menemukan sisa sabu pada Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui fakta hukum bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa pipet dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa II yang beratnya 0,11 gram atau dibawah 1 (satu) gram serta bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Narkotika yang dikeluarkan oleh RSUD H. Hasan Basry Kandangan terhadap Para Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan Para Terdakwa memang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan, disamping itu pada saat persidangan tidak ada saksi maupun alat bukti yang menunjukkan Para Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu, sehingga dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri, dan **tidak tepat** digolongkan sebagai penjual/pengedar;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengkonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.



Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*”. Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Para Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa tidak dilengkapi atau Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Para Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Para Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan “**melawan hukum**”, oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melawan hukum” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang



menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“turut serta melakukan perbuatan pidana”** (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, Para Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal ketika Para Terdakwa bertemu dan bersama-sama berangkat ke Desa Kundan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), disana Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika yang telah dibeli tersebut menggunakan peralatan yang telah tersedia di tempat Para Terdakwa membeli Narkotika, dan karena masih ada sisa Narkotika setelah dikonsumsi, Para Terdakwa pulang dan sisa Narkotika disimpan oleh Terdakwa II hingga akhirnya Para Terdakwa diamankan oleh Para Saksi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, telah ternyata bahwa terdapat kerjasama antara Para Terdakwa yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk bersama-sama membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu di Desa Kundan tersebut, yang mana membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu merupakan suatu tindak pidana yaitu penyalahguna Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti telah turut serta melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya "*mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi*". Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Para Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis*"; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah "*kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dan selama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, disamping itu pula dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, dan selama penahanan Para Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa tidak dapat

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomi, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara,

barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057, dalam persidangan terbukti sebagai milik orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Misran alias Ubab Bin Darhan (Alm)** dan **Terdakwa II Budi Utama Bin H. Maskur (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO dengan IMEI1 : 866653057945270 dan IMEI2 : 866653057945262;
 - dimusnahkan.
 - uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kendaraan SOUL GT dengan NO. Rangka : MH31KP00BEJ669057;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Irwan, S.H.